



PUTUSAN

NOMOR 1112 K/PID.SUS/2012

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana khusus pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

N a m a : FANNY ARDIWAN bin BAMABANG PRIYANTO;
Tempat lahir : Jambi;
Umur/tanggal lahir : 30 tahun/27 Agustus 1980;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan KH. A. Manap RT. 11 No. 02 Kelurahan
Telanaipura, Kecamatan Telanaipura, Kota Jambi;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa pernah berada di dalam tahanan:

1. Penyidik sejak tanggal 25 Agustus 2010 sampai dengan tanggal 13 September 2010 (Tahanan Rutan);
2. Pembantaran penahanan 4 September 2010 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2010;
3. Penahanan lanjutan oleh Penyidik sejak tanggal 22 Oktober 2010 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2010 (Tahanan Rumah);
4. Penuntut Umum sejak tanggal 20 Desember 2010 sampai dengan tanggal 8 Januari 2011 (Tahanan Rutan);
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Desember 2010 sampai dengan tanggal 25 Januari 2011 (Tahanan Rutan);
6. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Januari 2011 sampai dengan tanggal 26 Maret 2011 (Tahanan Rutan);
7. Pembantaran penahanan sejak tanggal 19 Januari 2011 sampai dengan tanggal 21 Pebruari 2011;
8. Pengalihan penahanan dari tahanan Rumah Tahanan Negara menjadi Tahanan Kota sejak tanggal 21 Februari 2011 sampai dengan tanggal 26 Maret 2011;
9. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 27 Maret 2011 sampai dengan tanggal 25 April 2011 (Tahanan Kota);

Hal. 1 dari 21 hal. Put. No. 1112 K/PID.SUS/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa diajukan di persidangan Pengadilan Negeri Jambi karena didakwa:

PRIMAIR:

Bahwa Terdakwa FANNY ARDIWAN bin BAMBANG PRIYANTO baik bertindak secara bersama-sama maupun bertindak sendiri-sendiri dengan Franss (belum tertangkap) pada hari Selasa tanggal 17 Agustus 2010 sekira Pukul 16.30 WIB atau setidaknya disekitar waktu itu dibulan Agustus tahun 2010, bertempat di Kantor CV. Indo Jaya Pratama depan Mall Kapuk, Jalan Husni Thamrin No. 8 Kelurahan Beringin, Kota Jambi atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jambi, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu-shabu, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa hari Selasa tanggal 17 Agustus 2010 sekira pukul 16.30 WIB Terdakwa melihat mobil Franss (belum tertangkap) sedang parkir di depan kantor CV. Indo Jaya Pratama depan Mall Kapuk Kota Jambi, lalu Terdakwa menghampiri mobil Franss melalui pintu sebelah kiri dan masuk ke dalam mobil dan duduk di sebelah Franss yang pada saat itu memegang bong dalam keadaan siap pakai, sambil berbincang-bincang lalu Franss menyodorkan seperangkat alat bong beserta pyrex yang sudah berisi shabu-shabu tersebut berada dalam penguasaan Terdakwa, selanjutnya Franss membakarnya dengan menggunakan mancis gas dan Terdakwa menghisap bong yang berisi shabu-shabu tersebut sampai mengeluarkan asap putih sebanyak satu kali, setelah itu Terdakwa keluar dari mobil Franss dan menuju mobil Terdakwa dan pergi;
- Selanjutnya hari Kamis tanggal 19 Agustus 2010 sekira pukul 15.00 WIB Terdakwa dihubungi saksi Lilis yang memberitahukan bahwa ada tagihan televisi atas nama Terdakwa yang diantar ke kantor CV. Indo Jaya Pratama di Jl. Husni Thamrin No. 8 Kelurahan Beringin depan Mall Kapuk Kota Jambi, kemudian Terdakwa menuju tersebut untuk menemui saksi Lilis dan membayar tagihannya kepada saksi Edi Martono, setelah itu Terdakwa bermain game disebelah meja saksi Lilis, tidak beberapa lama Franss dan Hengky (keduanya belum tertangkap) keluar dari kantor tersebut, kemudian Arifin Kho turun ke lantai satu untuk menemui tamunya;
- Ketika Arifin Kho menemui tamunya di lantai satu, beberapa orang Polisi dari Polda Jambi masuk ke kantor tersebut, selanjutnya polisi melakukan penggeledahan dan menemukan 2 (dua) buah pirex kaca, 1 (satu) buah bong terbuat dari botol kaca, 6 (enam) mancis gas, 1 (satu) buah tabung kaca besar, 1 (satu)

Hal. 2 dari 21 hal. Put. No. 1112 K/PID.SUS/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

buah dot karet, 1 (satu) buah pipet plastik warna putih, 2 (dua) buah kertas timah di ruang kerja Arifin Kho;

- Selanjutnya Polisi dari Polda Jambi mengumpulkan Terdakwa, saksi Arifin Kho, saksi Sonny Hendriyanto, saksi Ahmad Mustafad, saksi Lilis di ruangan dan melakukan interogasi dan saat itu Terdakwa mengetahui telah menggunakan atau mengkonsumsi shabu-shabu dua hari sebelumnya bersama Franss (belum tertangkap), kemudian Terdakwa bersama saksi Arifin Kho, saksi Sonny, saksi Ahmad, saksi Lilis dibawa ke Rumah Sakit Bhayangkara Polda Jambi untuk dilakukan pemeriksaan *urine* dan darah setelah itu mereka dibawa ke Polda Jambi untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa bersama dengan Franss dalam menguasai Narkotika golongan I bukan tanaman jenis shabu-shabu tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk itu;
- Bahwa dari hasil uji laboratories kriminalistik yang termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris kriminalistik Nomor Lab: 1220/KNF/2010, tanggal 24 Agustus 2010 yang ditandatangani oleh Edhi Suryanto, S.Si, Apt. terhadap *sample* darah dan *urine* Terdakwa Fanny Ardiawan alias Fany bin Bambang Priyanto yang bermula saat tanggal 17 Agustus 2010 Terdakwa menghisap shabu-shabu yang terdapat di bong milik Franss yang sempat dikuasai Terdakwa tersebut saat bersama dengan Franss dari hasil pemeriksaan KLT *Scanner* dan GC-MS ternyata positif mengandung METAMFETHAMINA yang termasuk Narkotika Golongan I (satu) pada lampiran Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

SUBSIDAIR:

Bahwa ia Terdakwa FANNY ARDIWAN bin BAMBANG PRIYANTO pada hari Selasa tanggal 17 Agustus 2010 sekira Pukul 16.30 WIB atau setidaknya tidaknya di sekitar waktu itu dibulan Agustus Tahun 2010, bertempat di kantor CV. Indo Jaya Pratama depan Mall Kapuk Jalan Husni Thamrin No. 8 Kelurahan Beringin Kota Jambi atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jambi, Penyalahguna Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu bagi diri sendiri, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa hari Selasa tanggal 17 Agustus 2010 sekira pukul 16.30 WIB Terdakwa melihat mobil Franss (belum tertangkap) sedang parkir didepan kantor CV. Indo

Hal. 3 dari 21 hal. Put. No. 1112 K/PID.SUS/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jaya Pratama depan Mall Kapuk Kota Jambi, lalu Terdakwa menghampiri mobil Franss melalui pintu sebelah kiri dan masuk ke dalam mobil dan duduk di sebelah Franss yang pada saat itu memegang bong dalam keadaan siap pakai, sambil berbincang-bincang lalu Franss menyodorkan seperangkat alat bong beserta pirex yang sudah berisi shabu-shabu tersebut berada dalam penguasaan Terdakwa, selanjutnya Franss membakarnya dengan menggunakan mancis gas dan Terdakwa menghisap bong yang berisi shabu-shabu tersebut sampai mengeluarkan asap putih sebanyak satu kali, setelah itu Terdakwa keluar dari mobil Franss dan menuju mobil Terdakwa dan pergi;

- Selanjutnya hari Kamis tanggal 19 Agustus 2010 sekira pukul 15.00 WIB Terdakwa dihubungi saksi Lilis yang memberitahukan bahwa ada tagihan televisi atas nama Terdakwa yang diantar ke kantor CV. Indo Jaya Pratama di Jl. Husni Thamrin No. 8 Kelurahan Beringin depan Mall Kapuk Kota Jambi, kemudian Terdakwa menuju tersebut untuk menemui saksi Lilis dan membayar tagihannya kepada saksi Edi Martono, setelah itu Terdakwa bermain *game* di sebelah meja saksi Lilis, tidak beberapa lama Franss dan Hengky (keduanya belum tertangkap) keluar dari kantor tersebut, kemudian Arifin Kho turun ke lantai satu untuk menemui tamunya;
- Ketika Arifin Kho menemui tamunya dilantai satu, beberapa orang Polisi dari Polda Jambi masuk ke kantor tersebut, selanjutnya polisi melakukan penggeledahan dan menemukan 2 (dua) buah pirex kaca, 1 (satu) buah bong terbuat dari botol kaca, 6 (enam) mancis gas, 1 (satu) buah tabung kaca besar, 1 (satu) buah dot karet, 1 (satu) buah pipet plastik warna putih, 2 (dua) buah kertas timah di ruang kerja Arifin Kho;
- Selanjutnya Polisi dari Polda Jambi mengumpulkan Terdakwa, saksi Arifin Kho, saksi Sonny Hendriyanto, saksi Ahmad Mustafad, saksi Lilis di ruangan dan melakukan interogasi dan saat itu Terdakwa mengetahui telah menggunakan atau mengkonsumsi shabu-shabu dua hari sebelumnya bersama Franss (belum tertangkap), kemudian Terdakwa bersama saksi Arifin Kho, saksi Sonny, saksi Ahmad, saksi Lilis dibawa ke Rumah sakit Bhayangkara Polda Jambi untuk dilakukan pemeriksaan *urine* dan darah setelah itu mereka dibawa ke Polda Jambi untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa dalam menyalahgunakan Narkotika golongan I bukan tanaman jenis shabu-shabu bagi dirinya sendiri tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk itu;
- Bahwa dari hasil uji laboratories kriminalistik yang termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris kriminalistik Nomor Lab: 1220/KNF 2010, tanggal 24

Hal. 4 dari 21 hal. Put. No. 1112 K/PID.SUS/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agustus 2010 yang ditandatangani oleh Edhi Suryanto, S.Si, Apt. terhadap *sample* darah dan *urine* Terdakwa Fanny Ardiawan alias Fany bin Bambang Priyanto. Dengan hasil pemeriksaan KLT *Scanner* dan GC-MS ternyata positif mengandung METAMFETHAMINA yang termasuk Narkotika Golongan I (satu) pada lampiran Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, hal ini sesuai dengan keterangan Ahli dr. Syahril yang menerangkan bahwa berdasarkan literatur dari Erwin Kristanto dan kawan-kawan “deteksi Amphetamin pada pemeriksaan kedokteran Forensik”, Tahun 2006 dan dari Suwarso “Manajemen laboratories penyalahguna obat dan konflikasinya”, CDK Nomor 135 Tahun 2002 menjelaskan waktu paruh methamfethamin antara 11 sampai dengan 12 jam tergantung metabolisme tubuh seseorang. Hasil metabolisme Methamfethamine antara 34 % sampai dengan 45 % akan diekskresikan melalui *urine* dan dapat ditemukan dalam *urine* selama 1 sampai 2 hari, dihubungkan dengan hasil pemeriksaan *sample urine* dan darah Terdakwa yang diperiksa pada laboratorium forensik di Palembang positif mengandung Methamfethamine adalah merupakan representasi dari *urine* dan darah orang tersebut pada saat menggunakan tanggal 17 Agustus 2010 jam 16.30 WIB;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

LEBIH SUBSIDAIR:

Bahwa Terdakwa FANNY ARDIWAN bin BAMBANG PRIYANTO pada hari Selasa tanggal 17 Agustus 2010 sekira Pukul 16.30 WIB atau setidaknya di sekitar waktu itu dibulan Agustus Tahun 2010, bertempat di kantor CV. Indo Jaya Pratama depan Mall Kapuk Jalan Husni Thamrin No. 8 Kelurahan Beringin Kota Jambi atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jambi, dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa hari Selasa tanggal 17 Agustus 2010 sekira pukul 16.30 WIB Terdakwa melihat mobil Franss (belum tertangkap) sedang parkir di depan kantor CV. Indo Jaya Pratama depan Mall Kapuk Kota Jambi, lalu Terdakwa menghampiri mobil Franss melalui pintu sebelah kiri dan masuk ke dalam mobil dan duduk di sebelah Franss yang pada saat itu memegang bong dalam keadaan siap pakai, sambil berbincang-bincang lalu Franss menyodorkan seperangkat alat bong

Hal. 5 dari 21 hal. Put. No. 1112 K/PID.SUS/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- beserta pirex yang sudah berisi shabu-shabu tersebut berada dalam penguasaan Terdakwa, selanjutnya Franss membakarnya dengan menggunakan mancis gas dan Terdakwa menghisap bong yang berisi shabu-shabu tersebut sampai mengeluarkan asap putih sebanyak satu kali, setelah itu Terdakwa keluar dari mobil Franss dan menuju mobil Terdakwa dan pergi;
- Selanjutnya hari Kamis tanggal 19 Agustus 2010 sekira pukul 15.00 WIB Terdakwa dihubungi saksi Lilis yang memberitahukan bahwa ada tagihan televisi atas nama Terdakwa yang diantar ke kantor CV. Indo Jaya Pratama di Jl. Husni Thamrin No. 8 Kelurahan Beringin depan Mall Kapuk Kota Jambi, kemudian Terdakwa menuju tersebut untuk menemui saksi Lilis dan membayar tagihannya kepada saksi Edi Martono, setelah itu Terdakwa bermain *game* di sebelah meja saksi Lilis, tidak beberapa lama Franss dan Hengky (keduanya belum tertangkap) keluar dari kantor tersebut, kemudian Arifin Kho turun ke lantai satu untuk menemui tamunya;
 - Kemudian saat Arifin Kho menemui tamunya di lantai satu, beberapa orang Polisi dari Polda Jambi masuk ke kantor tersebut, selanjutnya polisi melakukan penggeledahan dan menemukan 2 (dua) buah pirex kaca, 1 (satu) buah bong terbuat dari botol kaca, 6 (enam) mancis gas, 1 (satu) buah tabung kaca besar, 1 (satu) buah dot karet, 1 (satu) buah pipet plastik warna putih, 2 (dua) buah kertas timah di ruang kerja Arifin Kho;
 - Kemudian Polisi dari Polda Jambi mengumpulkan Terdakwa, saksi Arifin Kho, saksi Sonny Hendriyanto, saksi Ahmad Mustafad, saksi Lilis di ruangan dan melakukan interogasi dan saat itu Terdakwa mengetahui telah menggunakan atau mengkonsumsi shabu-shabu dua hari sebelumnya bersama Franss (belum tertangkap), kemudian Terdakwa bersama saksi Arifin Kho, saksi Sonny, saksi Ahmad, saksi Lilis dibawa ke Rumah sakit Bhayangkara Polda Jambi untuk dilakukan pemeriksaan *urine* dan darah setelah itu mereka dibawa ke Polda Jambi untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
 - Bahwa dari hasil uji laboratories kriminalistik yang termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris kriminalistik Nomor Lab: 1220/KNF/2010, tanggal 24 Agustus 2010 yang ditandatangani oleh Edhi Suryanto, S.Si, Apt. terhadap *sample* darah dan *urine* Terdakwa Fanny Ardiawan alias Fany bin Bambang Priyanto yang bermula saat tanggal 17 Agustus 2010 Terdakwa menghisap shabu-shabu yang terdapat di bong milik Franss yang sempat ada dalam penguasaan Terdakwa tersebut saat bersama dengan Franss dari hasil pemeriksaan KLT *Scanner* dan GC-MS ternyata positif mengandung METAMFETHAMINA yang termasuk Narkotika Golongan I (satu) pada lampiran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, hal ini sesuai dengan keterangan Ahli dr. Syahril yang menerangkan bahwa berdasarkan literatur dari Erwin Kristanto dan kawan-kawan “deteksi Amphetamin pada pemeriksaan kedokteran Forensik”, Tahun 2006 dan dari Suwarso “Manajemen laboratories penyalahguna obat dan konflikasinya”, CDK Nomor 135 Tahun 2002 menjelaskan waktu paruh methamfetamin antara 11 sampai dengan 12 jam tergantung metabolisme tubuh seseorang. Hasil metabolisme Methamfetamine antara 34 % sampai dengan 45 % akan diekskresikan melalui *urine* dan dapat ditemukan dalam *urine* selama 1 sampai 2 hari, dihubungkan dengan hasil pemeriksaan *sample urine* dan darah Terdakwa yang diperiksa pada laboratorium forensik di Palembang positif mengandung Methamfetamine adalah merupakan representasi dari *urine* dan darah orang tersebut pada saat menggunakan tanggal 17 Agustus 2010 jam 16. 30 WIB;

- Bahwa Terdakwa sudah secara nyata dan jelas mengetahui Franss saat itu memiliki, menguasai dan menyimpan shabu-shabu sesuai dengan hasil laboratorium di atas mengandung Methamfetamine Golongan I, namun saat itu Terdakwa tidak pernah berusaha dan tidak ada niat untuk melaporkan Franss kepada pihak yang berwajib;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 131 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jambi tanggal 5 April 2011 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa FANNY ARDIWAN bin BAMBANG PRIYANTO terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana sebagai “Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri”, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan subsidair Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan penjara dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa segera ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) botol vial sampel *urine* (hasilnya tertuang dalam Berita Acara);
 - 1 (satu) spuit injeksi sampel darah (hasilnya tertuang dalam Berita Acara)Tetap terlampir dalam berkas perkara;

Hal. 7 dari 21 hal. Put. No. 1112 K/PID.SUS/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar nota pembelian TV LCD merek LG dari Ratu Irama;
- 1 (satu) lembar surat jalan dari Ratu Irama;
Dikembalikan kepada Terdakwa;
- 1 (satu) *handphone* merek Nokia type 1280 warna abu-abu;
Dirampas untuk negara;
- 4. Menghukum Terdakwa FANNY ARDIWAN bin BAMBANG PRIYANTO untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu Rupiah);
Membaca Putusan Pengadilan Negeri Jambi Nomor 712/Pid.B/2010/PN.JBI. tanggal 25 April 2011, yang amar lengkapnya sebagai berikut:
 - 1. Menyatakan Terdakwa FANNY ARDIWAN bin BAMBANG PRIYANTO yang identitasnya sebagaimana diuraikan di atas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam Dakwaan Primair;
 - 2. Membebaskan Terdakwa dari Dakwaan Primair tersebut;
 - 3. Menyatakan Terdakwa FANNY ARDIWAN bin BAMBANG PRIYANTO, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Melakukan Penyalahgunaan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri";
 - 4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa FANNY ARDIWAN bin BAMBANG PRIYANTO tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan;
 - 5. Menetapkan bahwa pidana tersebut tidak akan dijalankan kecuali jika dikemudian hari ada perintah lain dalam putusan Hakim, oleh karena Terdakwa sebelum berakhirnya masa percobaan selama 1 (satu) tahun melakukan perbuatan yang dapat dihukum;
 - 6. Memerintahkan agar Terdakwa dilepas dari Tahanan Kota;
 - 7. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) botol vial sampel *urine* (hasilnya tertuang dalam Berita Acara);
 - 1 (satu) spuit injeksi sampel darah (hasilnya tertuang dalam Berita Acara);
Tetap terlampir dalam berkas perkara;
 - 1 (satu) lembar nota pembelian TV LCD merk LG dari Ratu Irama;
 - 1 (satu) lembar surat jalan dari Ratu Irama;
Dikembalikan kepada Terdakwa;
 - 1 (satu) Handphone merk Nokia type 1280 warna abu-abu;
Dirampas untuk negara;
 - 8. Menghukum Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua Ribu Rupiah);
Membaca putusan Pengadilan Tinggi Jambi Nomor 54/Pid/2011/PN.JBI, tanggal 25 Juli 2011, yang amar lengkapnya sebagai berikut:

Hal. 8 dari 21 hal. Put. No. 1112 K/PID.SUS/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Jambi tanggal 25 April 2011 Nomor 712/Pid.B/2010/PN.JBI., yang dimintakan banding;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp2.000,00 (lima ribu Rupiah);

Mengingat Akta Permohonan Kasasi Nomor 712/Akta.Pid/2010/PN.Jambi., yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Jambi yang menerangkan, bahwa pada tanggal 5 September 2011 Pemohon Kasasi I/ Penuntut Umum telah mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Jambi tersebut;

Mengingat Akta Permohonan Kasasi Nomor 712/Akta.Pid/2010/PN.Jambi., yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Jambi yang menerangkan, bahwa pada tanggal 6 September 2011 Pemohon Kasasi II/Terdakwa telah mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Jambi tersebut;

Memperhatikan Memori Kasasi tertanggal 15 September 2011 dari Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi I yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jambi pada tanggal 15 September 2011;

Memperhatikan Memori Kasasi tertanggal 6 September 2011 dari Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi II yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jambi pada tanggal 6 September 2011;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum pada tanggal 24 Agustus 2011 dan Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 5 September 2011, serta memori kasasi Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jambi pada tanggal 15 September 2011, dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasan Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Pemohon Kasasi II/Terdakwa pada tanggal 24 Agustus 2011 dan Pemohon Kasasi II/Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 6 September 2011 serta memori kasasi Pemohon Kasasi II/Terdakwa telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jambi pada tanggal 6 September

Hal. 9 dari 21 hal. Put. No. 1112 K/PID.SUS/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2011, dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasan Pemohon Kasasi II/Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II/Terdakwa tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi II/ Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut:

- I. Bahwa Hakim Pengadilan Tinggi Jambi telah salah menerapkan hukum atau Hakim Pengadilan Tinggi Jambi dalam putusannya khususnya dalam pertimbangan sukar dimengerti;
 - a. Bahwa Pengadilan Tinggi Jambi telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi tersebut di atas dalam memeriksa dan mengadili perkara tersebut telah melakukan kekeliruan yaitu tidak menerapkan atau menerapkan peraturan hukum tidak sebagaimana mestinya yaitu mengenai pertimbangan hukum;
 - b. Hal ini dapat dilihat dalam putusan Hakim Pengadilan Tinggi Jambi Nomor 54/Pid/2011/PN.JBI, tanggal 25 Juli 2011 telah menyatakan sependapat dengan pertimbangan hakim tingkat pertama dalam putusannya bahwa Terdakwa terbukti dengan sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya dan pertimbangan Hakim tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara di tingkat banding;
 - c. Bahwa Hakim Pengadilan Tinggi Jambi dalam putusannya tersebut menambahkan pertimbangan mengenai hukuman yang dijatuhkan kepada Terdakwa yaitu hukuman percobaan (Pasal 14 a KUHP) sudah tepat karena adanya keinginan dari Terdakwa untuk memperbaiki dirinya, sehingga diharapkan dimasa mendatang Terdakwa untuk memperbaiki dirinya dan diharapkan dimasa mendatang Terdakwa akan bertingkah laku ke arah yang lebih baik dan tidak mengulangi lagi perbuatannya;
 - d. Bahwa pertimbangan Hakim tersebut di atas bertentangan dengan yang dimaksud dalam Pasal 197 ayat (1) huruf d KUHP yang pada pokoknya menegaskan surat Putusan Pidanaan memuat pertimbangan yang disusun secara ringkas mengenai fakta dan keadaan beserta alat pembuktian yang diperoleh dari pemeriksaan di sidang yang menjadi dasar penentuan kesalahan Terdakwa dihubungkan dengan perkara Terdakwa diperoleh fakta-fakta persidangan dimana Terdakwa tidak pernah mengakui perbuatannya sebagaimana dakwaan Jaksa Penuntut

Hal. 10 dari 21 hal. Put. No. 1112 K/PID.SUS/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umum sebagai Penyalahguna narkoba termasuk dalam memori banding dan memori Kasasi Terdakwa/Penasihat Hukumnya lalu yang menjadi tanda tanya dari mana Hakim Pengadilan Tinggi Jambi yang memutus perkara banding membuat pertimbangan seperti ini yaitu adanya keinginan Terdakwa untuk memperbaiki dirinya sehingga Hakim Pengadilan Tinggi membuat pertimbangan seperti tersebut dan memutus hukuman percobaan terhadap Terdakwa karena Putusan Hakim Pengadilan Tinggi Jambi tersebut tidak memenuhi ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf d KUHAP tentang surat Putusan Pemidanaan maka putusan Hakim Pengadilan Tinggi Jambi dapat dinyatakan batal demi hukum (Pasal 197 ayat (2) KUHAP) dan sesuai SEMA Nomor 03 Tahun 1974 dinyatakan bahwa putusan-putusan Pengadilan Negeri/Tinggi kadang-kadang tidak disertai dengan pertimbangan yang dikehendaki oleh Undang-Undang Pasal 23 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970, tidak atau kurang adanya pertimbangan/alasan-alasan, ataupun alasan-alasan yang kurang jelas, sukar dimengerti ataupun bertentangan satu sama lain dapat menimbulkan sebagai suatu kelalaian dalam acara (*vormverzuim*) oleh karena itu dapat menimbulkan batalnya putusan PN/PT oleh Mahkamah Agung dalam putusan Kasasi, dihubungkan dengan pertimbangan sebagaimana tersebut di atas maka menurut pendapat kami dapat menimbulkan kelalaian dalam beracara (*vormverzuim*);

II. Bahwa Hakim Pengadilan Tinggi Jambi dalam menjatuhkan pidananya juga tidak mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan;

a. Bahwa Hakim Pengadilan Tinggi Jambi sama sekali tidak mempertimbangkan bahwa perbuatan Terdakwa selain merusak diri sendiri juga merusak mental generasi penerus bangsa, perbuatan Terdakwa menggunakan shabu-shabu/narkoba sama sekali tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas narkoba adalah seharusnya sebagai suatu pertimbangan keadaan yang memberatkan sehingga menurut hemat kami penjatuhan pidana penjara terhadap Terdakwa FANNY ARDIWAN bin BAMBANG PRIYANTO selama 7 (tujuh) bulan dengan masa percobaan selama 1 (satu) tahun dirasakan sangat ringan dan jauh dari rasa keadilan dalam masyarakat serta tidak menimbulkan efek jera bahkan Hakim Pengadilan Tinggi dalam putusannya membuat pertimbangan seperti ini yaitu adanya keinginan Terdakwa

Hal. 11 dari 21 hal. Put. No. 1112 K/PID.SUS/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk memperbaiki dirinya sehingga Hakim Pengadilan Tinggi memutus hukuman percobaan terhadap Terdakwa;

- b. Bahwa selain itu putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jambi Nomor 712/Pid.B/2010/PN.JBI, tanggal 25 April 2011 jo. Putusan Hakim Pengadilan Tinggi Jambi Nomor 54/Pid/2011/PN.JBI, tanggal 25 Juli 2011 menurut hemat kami putusan pidana tersebut menimbulkan disparitas karena perkara Terdakwa FANNY ARDIWAN bin BAMBANG PRIYANTO tersebut dihubungkan dengan perkara atas nama Terpidana AHMAD MUSTAFAD bin ZAINUDIN, berkas perkara atas nama Terpidana ARIFIN KHO bin INDRA ISMAIL dan berkas perkara atas nama Terpidana SONY HENDRIYANTO bin YOS SUMARSONO dimana kasus Terdakwa dengan ketiga Terpidana atas nama AHMAD MUSTAFAD bin ZAINUDIN, Terpidana ARIFIN KHO bin INDRA ISMAIL dan Terpidana SONY HENDRIYANTO bin YOS SUMARSONO saat itu diperiksa oleh Majelis Hakim yang sama dengan kasus posisi serta saat penangkapan di tempat yang sama dilakukan terhadap mereka berempat dengan waktu dan tempat kejadian yang sama akan tetapi dalam putusannya Majelis Hakim tersebut memutus ketiga orang Terpidana dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan 15 (lima belas) hari penjara karena melanggar Pasal yang sama dengan yang disangkakan terhadap Terdakwa FANNY ARDIWAN bin BAMBANG PRIYANTO yaitu "Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri" (Pasal 127 huruf a UU Nomor 35 Tahun 2009) serta dalam fakta-fakta persidangan tidak ada alasan atau hal-hal yang mendukung untuk menghukum Terdakwa FANNY ARDIWAN bin BAMBANG PRIYANTO dengan hukuman percobaan sehingga tidak mencerminkan rasa keadilan yang diharapkan oleh masyarakat pada umumnya, dan pemerintah saat ini yang sedang giat-giatnya memberantas penyalahgunaan Narkotika (Putusan Nomor 714/Pid/B/ 2010/PN.Jbi., tanggal 31 Maret 2011 atas nama Terpidana AHMAD MUSTAFAD bin ZAINUDIN, Putusan Nomor 715/Pid/B/2010/PN.Jbi. tanggal 31 Maret 2011 atas nama Terpidana ARIFIN KHO bin INDRA ISMAIL dan Putusan Nomor 713/Pid/B/2010/PN.Jbi. tanggal 31 Maret 2011 atas nama Terpidana SONY HENDRIYANTO bin YOS SUMARSONO terlampir);
- c. Hal ini sesuai dengan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor Reg. 24 k/Pid/1984 tanggal 17 Maret 1984 yang menyatakan bahwa Putusan Pengadilan Tinggi tidak memuat atau memperhatikan hal-hal tentang keadaan yang memberatkan dan meringankan Terdakwa bertentangan

Hal. 12 dari 21 hal. Put. No. 1112 K/PID.SUS/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP, oleh karenanya Putusannya batal demi hukum;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi II/Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa *Judex Facti* salah menerapkan aturan hukum pembuktian karena dalam putusannya *Judex Facti* tidak mempertimbangkan alat bukti petunjuk yang terungkap di persidangan;

Pertimbangan hukum *Judex Facti* Pengadilan Negeri Jambi pada halaman 40 alinea kelima berbunyi:

"Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa menerangkan bahwa dirinya sebelum penangkapan telah mengonsumsi obat-obatan yang diberikan oleh seorang dokter psikiater dan mengonsumsi obat flu sehingga hasil tes *urine* dan darahnya yang positif mengandung methamphetamine bukanlah berasal dari narkoba jenis sabu-sabu, dan berdasarkan keterangan yang diberikan ahli di muka persidangan bahwa zat methamphetamine terdapat dalam obat-obatan yang dijual bebas di pasaran, Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan Terdakwa yang menerangkan bahwa dirinya mengonsumsi obat depresi dan obat flu yang diperoleh dari dokter psikiaternya belumlah cukup memberi keyakinan bagi Majelis Hakim bahwasannya hasil tes *urine* dan darah Terdakwa yang positif mengandung methamphetamine bukan berasal dari narkoba karena alasan Terdakwa tersebut tidak didukung oleh alat bukti lain yang menerangkan bahwa memang benar Terdakwa telah mengonsumsi obat-obatan sehingga alasan Terdakwa tersebut patutlah dikesampingkan";

Bahwa pertimbangan *Judex Facti* yang terlalu mudah mengesampingkan fakta hukum yang ada tanpa mencoba menggali kebenaran materiil dari bukti-bukti yang ada sebagaimana Pasal 184 KUHP. Bahwa untuk membuktikan dalil Penasihat Hukum yang mengatakan bahwa methamphetamine yang terkandung dalam *urine* Terdakwa bukanlah berasal dari sabu-sabu dan membuktikan keterangan Terdakwa dimana pengakuan Terdakwa bahwa sebelum penangkapan Terdakwa ada mengonsumsi obat penenang dan obat flu, seharusnya *Judex Facti* menggunakan alat bukti petunjuk;

Dari fakta-fakta yuridis yang terungkap di persidangan didapatkan setidaknya 2 (dua) alat bukti petunjuk, yaitu: a. Terdakwa tidak mengonsumsi Shabu pada tanggal 17 Agustus 2010 dan b. Metamfetamine yang ada di dalam *sample* darah dan *urine* Terdakwa bukan berasal dari Narkoba;

Hal. 13 dari 21 hal. Put. No. 1112 K/PID.SUS/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Alat bukti petunjuk: Terdakwa tidak mengonsumsi Sabu-sabu pada tanggal 17 Agustus 2010;
- a) Bahwa pada saat penggrebekan yang dilakukan pihak kepolisian Polda Jambi di TKP tanggal 19 Agustus 2010 dimana Saksi Iskandar bertanya kepada Terdakwa "kapan kamu pakai shabu? "kemudian dijawab oleh Terdakwa: "2 hari". Pernyataan Terdakwa ini tidak bisa dijadikan alat bukti. Menurut Pasal 189 ayat (4) mengatakan "keterangan Terdakwa saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa ia bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, melainkan harus disertai dengan alat bukti yang lain". Dengan demikian pengakuan Terdakwa (*confession by on accused*) haruslah dibuktikan dengan alat bukti lain;
- b) Bahwa Terdakwa telah mencabut keterangannya di dalam BAP yang menceritakan kronologis penggunaan shabu bersama Frans pada tanggal 17 Agustus 2010 di depan Kantor CV. Indo Jaya Pratama depan Mall Kapuk Kota Jambi. Keterangan ini dicabut di dalam persidangan tanggal 28 Februari 2011 pada saat acara pemeriksaan Terdakwa. Keterangan ini dicabut karena keterangan ini diberikan oleh Terdakwa karena Terdakwa dibujuk rayu oleh Penyidik untuk bercerita apa saja bahwa Terdakwa ada menggunakan shabu dengan iming-iming Terdakwa akan diperbolehkan pulang ke rumah. Keterangan Terdakwa ini bersesuaian dengan Saksi Sony, Saksi Arifin Kho dan Saksi Ahmad yang mana ketiga saksi tersebut juga dibujuk rayu oleh Saksi Iskandar untuk mengaku menggunakan shabu (Keterangan dalam persidangan tanggal 23 Februari 2011). Dengan demikian patut menurut hukum apabila keterangan Terdakwa dalam BAP ini dicabut di muka persidangan, dan keterangan Terdakwa di persidangan adalah Terdakwa tidak pernah menggunakan shabu bersama-sama dengan Frans pada tanggal 17 Agustus 2011 di depan Kantor CV. Indo Jaya Pratama depan Mai Kapuk Kota Jambi, karenanya secara hukum pembuktian keterangan yang disampaikan di persidanganlah yang merupakan alat bukti yang sah menurut hukum sebagaimana Pasal 189 ayat (1) KUHAP;
- c) Terungkap di persidangan Saksi Arifin Kho sebagai pemilik dari Kantor CV. Indo Jaya Pratama mengatakan bahwa Terdakwa tidak pernah

Hal. 14 dari 21 hal. Put. No. 1112 K/PID.SUS/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

datang ke kantor Terdakwa hanya 1 kali, Saksi Arifin Kho juga tidak pernah melihat atau bersama-sama Terdakwa mengonsumsi shabu di kantor Saksi Arifin Kho dan Saksi Arifin Kho tidak pernah melihat Terdakwa bersama-sama dengan Frans, apalagi Terdakwa dan Frans mengonsumsi sabu di kantor Terdakwa;

- d) Keterangan Saksi Arifin Kho dikuatkan dengan keterangan Saksi Edi Martono. Saksi Edi Martono adalah karyawan Saksi Arifin Kho yang setiap hari berada di Kantor Arifin Kho dari pagi hingga sore hari. Saksi Edi Martono menjelaskan bahwa Saksi tidak pernah melihat Terdakwa datang ke kantor Saksi Arifin Kho. Saksi Edi Martono tidak melihat Terdakwa pada tanggal 17 Agustus 2010 di kantor Saksi;
- e) Bahwa dari fakta pencabutan keterangan BAP oleh Terdakwa tentang kronologis penggunaan shabu pada tanggal 17 Agustus 2010 dikaitkan dengan keterangan Saksi Arifin Kho dan Keterangan Saksi Edi Martono dapat disimpulkan bahwa pengakuan Terdakwa pada saat penggerebekan "2 hari" tidak dapat dibuktikan Terdakwa telah mengonsumsi narkoba pada 2 hari sebelum hari penggerebekan tanggal 19 Agustus 2010. Dengan demikian dakwaan JPU yang mendalilkan Terdakwa menggunakan sabu pada tanggal 17 Agustus 2010 tidak terbukti secara hukum dan haruslah ditolak;
- b. Alat Bukti Petunjuk: Metamfetamina yang ada di dalam *sample* darah dan *urine* Terdakwa bukan berasal dari Narkotika;
 - a) Bahwa dari keterangan Dr. Rita Halim dalam persidangan tanggal 14 Februari 2011 di bawah sumpah menerangkan bahwa obat flu yang dijual bebas apabila dikonsumsi dapat menyebabkan tes *urine* positif mengandung metamfetamina;
 - b) Keterangan ini bersesuaian dengan keterangan Saksi Ahli Dr. Shyahrir yang diambil keterangannya pada tanggal 23 Februari 2011 di bawah sumpah menerangkan bahwa obat-obatan lain dapat mengandung metamfetamin, metafenamin ada di dalam obat flu seperti decolsin, apisan (obat penurun berat badan), hanya mengonsumsi 1 butir saja bisa mengandung metamfetamina. Kemudian Saksi Ahli mengatakan bahwa metamfetamina yang terdapat dalam *urine* dan darah tidak dapat diketahui berasal dari mana, apakah dari narkotika ataukah dari obat-obatan lainnya. Dan kita tidak bisa mengetahui kapan terakhir orang

Hal. 15 dari 21 hal. Put. No. 1112 K/PID.SUS/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengonsumsi metafetamina. Selanjutnya Ahli Dr. Syahrir memberikan pernyataan: Narkoba pasti metafitamina, tetapi metafitamina belum tentu narkoba;

- c) Fakta di persidangan terungkap, keterangan Terdakwa pada tanggal 28 Februari 2011 mengatakan bahwa Terdakwa benar telah mengonsumsi obat flu dan esalgan pada tanggal 16 Agustus 2010;
- d) Bahwa apabila dikaitkan keterangan Saksi Dr. Rita Halim yang bersesuaian dengan keterangan Ahli Dr. Syahrir dengan keterangan Terdakwa dapat ditarik petunjuk yang kuat bahwa metafitamina yang berada di dalam tubuh Terdakwa adalah metafitamina yang berasal dari obat flu sebagaimana yang diterangkan oleh Saksi Dr. Rita Halim dan Saksi Ahli Dr. Syahrir;
- e) Bahwa apabila dikaitkan dengan bukti surat Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab: 1220/KNF 2010 tanggal 24 Agustus 2010 yang pada intinya menerangkan bahwa sample *urine* dan darah Terdakwa positif mengandung metafetamina adalah memang benar, jika dihubungkan dengan keterangan dari Saksi Ahli Dr. Syahrir dapat ditarik suatu petunjuk bahwa hasil laboratorium yang mengatakan Terdakwa positif metafinamina belum tentu berasal dari Narkotika, karena hasil lab yang menerangkan Terdakwa positif metafitamina tidak dapat dijelaskan metafitamina yang berada dalam tubuh Terdakwa berasal dari mana? apakah dari narkoba atau dari obat flu. Apabila dikaitkan dengan keterangan Terdakwa dimana Terdakwa menerangkan tidak mengonsumsi narkoba tetapi mengonsumsi obat flu, maka dapat ditarik kesimpulan hasil lab yang menerangkan dalam *urine* dan darah Terdakwa positif mengandung metafetamina berasal dari obat flu yang Terdakwa konsumsi hukan berasal dari narkoba;

Dengan demikian pertimbangan *Judex Facti* pada halaman 40 alinea kelima haruslah ditolak;

- 2. Bahwa *Judex Facti* salah menerapkan aturan hukum pembuktian karena dalam putusannya *Judex Facti* tidak mempertimbangkan keterangan saksi yang terungkap di persidangan;

Pertimbangan hukum *Judex Facti* Pengadilan Negeri Jambi pada halaman 41 alenia kedua berbunyi:

Hal. 16 dari 21 hal. Put. No. 1112 K/PID.SUS/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



"Menimbang, bahwa atas pernyataan Terdakwa di muka persidangan yang mencabut keterangannya dihadapan penyidik dengan alasan bahwa pada saat memberikan keterangan tersebut Terdakwa dibujuk rayu oleh Penyidik dan pemeriksaan dilakukan pada tengah malam, yakni dari pukul 22.00 wib sampai dengan pagi hari, Majelis Hakim berpendapat seharusnya pernyataan pencabutan keterangan tersebut haruslah juga didukung oleh alat bukti yang lain seperti keterangan saksi yang melihat/menyaksikan, atau mendengar Terdakwa dibujuk rayu atau suatu perbuatan lain dalam memberikan keterangan di hadapan penyidik pada malam hari dari pukul 22.00 wib sampai dengan pagi hari sehingga Majelis Hakim berpendapat pernyataan pencabutan keterangan tersebut merupakan keterangan Terdakwa yang berdiri sendiri oleh karena itu tidak beralasan dan tidak sah";

Bahwa pertimbangan *Judex Facti* ini tidak mempertimbangan keterangan saksi yang dihadirkan oleh JPU, yaitu keterangan Saksi Aryadi, penyidik Polda Jambi keterangan Arifin Kho, keterangan Sonny, keterangan Ahmad dan keterangan Terdakwa;

- a) Bahwa BAP yang dilakukan oleh Penyidik kepada Terdakwa Fanny Ardiawan selalu dilakukan pada malam hari di atas jam 10 malam. Fakta ini diterangkan oleh saksi *a de charge* yang dihadirkan oleh JPU, yaitu Saksi Aryadi, penyidik Polda Jambi (persidangan tanggal 3 Maret 2011). Keterangan ini bersesuaian dengan keterangan Terdakwa dimana Terdakwa mengatakan pemeriksaan terhadap dirinya selalu dilakukan pada malam hari jam 10 malam sampai pagi. Setelah 6 hari ditahan dan diperiksa barulah Terdakwa didampingi penasihat hukum;
- b) Bahwa pada saat pemeriksaan BAP Penyidik selalu menekan dan membujuk Terdakwa agar Terdakwa mengaku telah mengonsumsi Narkoba dan membujuk untuk membuat cerita cara Terdakwa menggunakan narkoba. Atas rayuan yang janji Terdakwa bisa pulang dan tekanan yang diterima Terdakwa, maka Terdakwa memberikan keterangan yang tidak berdasarkan fakta. Keterangan ini juga bersesuaian dengan keterangan Saksi Arifin Kho, Saksi Sony dan Saksi Ahmad bahwa saksi juga dibujuk untuk mengakui menggunakan narkoba. Atas keterangan dalam BAP tersebut Terdakwa telah mencabutnya dipersidangan dan telah memberikan keterangan sesuai dengan fakta. Bahwa berdasarkan hukum acara pembuktian maka keterangan Terdakwa yang dapat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijadikan alat bukti adalah keterangan Terdakwa yang didengar di persidangan;

- c) Bahwa dari fakta-fakta di atas dapat ditarik kesimpulan dalam analisa fakta bahwa benar pihak penyidik telah mengkondisikan Terdakwa untuk mengakui telah menggunakan narkoba yang tidak pernah dipakainya sejak tahun 2005. Pengkondisian penyidik terhadap diri Terdakwa jelas telah melanggar hukum acara pembuktian sebagaimana Pasal 117 KUHP;

3. Bahwa *Judex Facti* telah salah dalam menentukan *locus delictie* dan *tempus delictie*;

Bahwa di dalam suatu peristiwa terjadinya tindak pidana, maka tidak hanya unsur objektif dan subjektif saja harus dipertimbangkan oleh *Judex Facti* dalam putusannya. Dalam kasus penggunaan narkoba jelas harus dapat dibuktikan *locus delictie* dan *tempus delictie* untuk menciptakan kepastian hukum dan rasa perlindungan hukum bagi masyarakat. Sebagai misal, katakanlah A habis mengkonsumsi narkoba di luar negeri, kemudian pulang ke Indonesia, dan di Indonesia si A tidak mengkonsumsi narkoba. Kemudian si A terjaring razia narkoba dan setelah di tes ternyata hasil *urine* dan darah si A positif mengandung methamphetamine akibat mengkonsumsi narkoba di luar negeri beberapa hari yang lalu. Menjadi pertanyaan apakah *locus delictie* dan *tempus delictie* harus dibuktikan dalam kasus si A ? Bagaimana hukum dapat menjerat si A karena perbuatan pidana yang dilakukan oleh A tidak dapat diketahui tempat dan waktu terjadinya tindak pidana? apakah dalam tindak pidana narkoba hanya mengedepankan hasil pengujian *urine* dan darah semata ?. Kalau seperti itu, kita sebagai warga negara pastaslah kuatir dan cemas jangan-jangan saat kita berjalan di luar tiba-tiba kita diperiksa dan dinyatakan kita positif mengandung methamphetamine dan didakwa telah melakukan kejahatan narkoba. Bagaimana *Judex Facti* dapat memutus Terdakwa bersalah melakukan penyalahgunaan narkoba apabila *Judex Facti* tidak tahu dimana dan kapan terjadi penyalahgunaan tersebut;

Dalam perkara ini, jelas tidak ada satu saksi yang melihat Terdakwa mengkonsumsi narkoba. Adapun keterangan saksi yang menguatkan Terdakwa tidak ada mengkonsumsi narkoba adalah sebagai berikut:

Hal. 18 dari 21 hal. Put. No. 1112 K/PID.SUS/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Menurut keterangan Saksi Edi Martono bahwa Saksi yang bekerja di Kantor Saksi Arifin Kho dari jam 8 pagi sampai jam 5 sore tidak pernah bertemu dengan Terdakwa dan Terdakwa baru 1 kali datang ke kantor saksi, dan pada tanggal 17 Agustus 2010 Saksi tidak bertemu dan melihat keberadaan Terdakwa bersama dengan Frans di Kantor Saksi;
- b. Menurut Keterangan Saksi Arifin Kho, Terdakwa terakhir datang ke Kantor Saksi 2 (dua) minggu sebelum hari pengungkapan tanggal 19 Agustus 2010. Apabila keterangan kedua saksi itu;
- c. Bahwa Terdakwa telah mencabut keterangannya dalam BAP tentang kronologis penggunaan shabu pada tanggal 17 Agustus 2010 di depan Kantor Saksi Arifin Kho;
- d. Saksi Frans yang disebut oleh Terdakwa dalam BAP menggunakan shabu bersama Terdakwa di depan kantor Saksi Arifin Kho tidak pernah dimintakan keterangannya sehingga keterangan tempat Terdakwa menggunakan Shabu hanya berasal dari Terdakwa tidak ada saksi-saksi dan alat bukti lainnya yang menerangkan tempat Terdakwa menggunakan shabu. Keterangan Terdakwa juga telah dicabut karena keterangan itu diberikan di bawah tekanan penyidik;
- e. Dengan demikian secara hukum *locus delictie* dan *tempos delictie* sebagaimana dakwaan JPU Terdakwa menggunakan Shabu di dalam mobil di depan kantor Saksi Arifin pada tanggal 17 Agustus 2010 tidak dapat dibuktikan oleh JPU;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka unsur-unsur dakwaan subsidair Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, maka menurut hukum Terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan kasasi dari Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum dan Pemohon Kasasi II/Terdakwa tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan kasasi dari Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum dan Pemohon Kasasi II/Terdakwa tidak dapat dibenarkan, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum;
- Bahwa *Judex Facti* telah memeriksa seluruh fakta hukum yang terungkap di persidangan dan telah mempertimbangkan seluruh fakta hukum tersebut dengan tepat dan benar, bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan

Hal. 19 dari 21 hal. Put. No. 1112 K/PID.SUS/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- kan melakukan perbuatan menyalahgunakan narkotika untuk diri sendiri sebagaimana dakwaan Penuntut Umum pada dakwaan subsidair;
- Bahwa ketika dilakukan penangkapan, tidak ditemukan barang bukti apapun dalam diri Terdakwa maupun yang dibawa oleh Terdakwa, kecuali hasil *urine* yang positif mengandung methamphetamine, yang tidak diketahui persis kapan sebenarnya Terdakwa menggunakan narkotika sebagaimana hasil pemeriksaan *urine a quo*, karenanya pemidanaan terhadap Terdakwa telah dipertimbangkan dari seluruh aspek pemidanaan, dan pidana yang paling tepat dijatuhkan terhadap Terdakwa sebagaimana amar putusan *a quo in casu*;
 - Bahwa selain itu, alasan keberatan Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum mengenai berat ringannya hukuman, tidak dapat dibenarkan, karena mengenai berat ringannya hukuman yang dijatuhkan terhadap Terdakwa adalah wewenang *Judex Facti* yang tidak tunduk pada pemeriksaan tingkat kasasi, kecuali apabila *Judex Facti* menjatuhkan suatu hukuman melampaui batas maksimum yang ditentukan atau hukuman yang dijatuhkan kurang cukup dipertimbangkan;
 - Bahwa sedangkan alasan keberatan Pemohon Kasasi II/Terdakwa merupakan penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan. Alasan keberatan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan pada tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkan suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan Undang-Undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 253 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum dan Pemohon Kasasi II/Tersebut tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum dan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II/Terdakwa ditolak serta Terdakwa dijatuhi pidana, maka biaya perkara pada tingkat kasasi ini dibebankan kepada Terdakwa;

Memperhatikan Pasal 127 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 8 Tahun 1981, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI,

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I: Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jambi dan Pemohon Kasasi II/Terdakwa: FANNY ARDIAWAN bin BAMBANG PRIYANTO tersebut;

Membebaskan kepada Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi ini sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Selasa tanggal 5 Mei 2015 oleh TIMUR P. MANURUNG, S.H., M.M. Hakim Agung yang ditunjuk oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. SALMAN LUTHAN, S.H., M.H. dan Dr. H. SUHADI, S.H., M.H. Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh RUSTANTO, S.H., M.H. Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

ttd./Dr. SALMAN LUTHAN, S.H., M.H. ttd./TIMUR P. MANURUNG, S.H., M.M.

ttd./Dr. H. SUHADI, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd./RUSTANTO, S.H., M.H.

UNTUK SALINAN
MAHKAMAH AGUNG RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus

ROKI PANJAITAN, S.H.
NIP. 19590430 198512 1 001

Hal. 21 dari 21 hal. Put. No. 1112 K/PID.SUS/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)